



PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN RADIKALISME DI MASYARAKAT

Krisna Noviawan, Basoddin, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Deradicalization,
Enforcement, Police,
Prevention, Radicalism.

e-mail:

krisnanovi78@gmail.com

Corresponding Author:

Krisna Noviawan

Received:19/03/2024

Accepted:27/06/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

Radicalism is a serious threat that can damage the stability and security of society, especially in Indonesia, which has cultural and religious diversity. This study aims to examine the authority and efforts made by the police in dealing with the threat of radicalism in society, with a special focus on Kendari City as a case study. This study uses an empirical normative approach with secondary data obtained through literature and regulatory studies as well as field studies. The analysis was carried out descriptively qualitatively to identify the role of the police in preventing and taking action against the threat of radicalism. The results of the study show that the police have a strong legal basis to carry out their duties in dealing with radicalism, such as Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. These authorities include preventive functions, such as monitoring social media and educating the public, as well as repressive functions, such as taking legal action against perpetrators of radicalism. The efforts made involve a preventive approach through socialization, strengthening the role of Babinkamtibmas, and cooperation with other agencies such as BNPT. In a repressive context, the police are active in investigating, arresting, and disbanding radical organizations. However, challenges such as lack of public trust, limited resources, and the use of technology by radical groups remain significant obstacles. This study recommends improving the competence of police personnel, utilizing advanced technology for surveillance, and strengthening partnerships between the police and the community as strategic steps to effectively address the threat of radicalism.

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman radikalisme telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keamanan dan stabilitas Masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Radikalisme, yang sering kali berakar pada ideologi ekstremis, dapat mengarah pada tindak kekerasan dan terorisme, mengancam kehidupan dan keamanan warga sipil.

Gerakan radikalisme muncul dalam berbagai bentuk. Radikalisme agama menjadi salah satu bentuk yang paling menonjol, dengan adanya kelompok-kelompok yang mengajarkan interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama dan mendorong tindakan intoleransi serta kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda.

Selain itu, ada pula radikalisme politik dan sosial yang muncul dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi. Kelompok-kelompok ini sering kali menggunakan aksi demonstrasi, vandalisme, dan bahkan kekerasan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Organisasi radikal apabila dibiarkan dapat berlanjut dalam bentuk manifestasi ancaman nyata bagi Masyarakat sehingga aksi-aksi radikalisme dapat menimbulkan ancaman pidana. Ancaman pidana yang diterapkan bertujuan untuk mencegah tindakan radikal yang berpotensi menimbulkan kekerasan, intoleransi, dan terorisme.

Beberapa undang-undang yang mengatur potensi ancaman pidana bagi pelaku aksi radikalisme adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, mengatur secara tegas ancaman pidana bagi pelaku terorisme dan aksi radikal. Dalam undang-undang ini, setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut di masyarakat atau merusak fasilitas publik dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku radikalisme yang merencanakan atau melakukan tindakan terorisme.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindakan penghasutan dan penyebaran kebencian. Pasal 87 dan Pasal 106 KUHP menetapkan ancaman pidana bagi individu atau kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan wilayah negara melalui tindakan makar. Ancaman pidana ini meliputi penjara paling lama 15 tahun untuk makar dan paling lama 20 tahun untuk upaya memisahkan wilayah negara. Sedangkan bagi kelompok yang terbukti menganut paham radikalisme dapat dibubarkan dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Gerakan radikal dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat. Selain menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan, radikalisme juga merusak kerukunan antarwarga dan memperburuk polaritas sosial. Tindakan kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Lebih dari itu, radikalisme merusak citra kota yang selama ini dikenal sebagai kota yang damai dan multikultural. Sehingga gerakan radikal di Kendari tidak hanya merusak tatanan masyarakat yang damai, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di antara warga. Di tengah ancaman ini, kepolisian memegang peran yang sangat vital dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki mandat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman, termasuk radikalisme.

Peran ini tidak hanya melibatkan tindakan represif setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya radikalisasi. Kepolisian bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman radikalisme sejak dini. Namun kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh ideologi radikal yang menyebar melalui media sosial masih menjadi faktor penyebab radikalisme masih menjadi ancaman nyata hingga saat ini. Kurangnya perhatian pihak aparat hingga aksi radikalisme menimbulkan koban juga menjadi penyebab.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “*Polisi*” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi : “Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut. “

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (*“politei”*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

B. Tinjauan Umum Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dapat di istilahkan sebagai *Strafbaarfeit* dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak Pidana. istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Dalam istilah lain dikatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

Dalam pendapat ahli hukum mengemukakan beberapa definisi tentang tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D simons yang menganut aliran monitis membedahkan unsur unsur tindak pidana sebagai berikut :Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan Orang;

2. Akibat Dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - b) Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).
3. Macam-Macam Delik
Delik di artikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilanggar sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok yang perlu bertanggung jawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum. Berikut beberapa delik.
 - a) Delik kejahatan adalah perbuatan yang biasanya disebut delik Hukuman, ancaman Hukumannya lebih berat.
 - b) Delik pelanggaran atau delik Undang Undang adalah perbuatan yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggannya
 - c) Delik formil merupakan delik yang selesai, yaitu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan itu sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya.
 - d) Delik materil adalah delik yang melarang akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan si pelaku tindak pidana.
 - e) Delik umum adalah suatu delik yang berlaku secara umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
 - f) Delik khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu.
 - g) Delik biasa merupakan perbuatan yang tidak memerlukan adanya pengaduan untuk dapat diproses atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan
 - h) Delik dolus merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau ada niat.
 - i) Delik culpa adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja atau akibat dari kelalaian si pelaku tindak pidana
 - j) Delik berkualifikasi merupakan tindak pidana yang disertai dengan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sehingga tindak pidana tersebut diperberat.

C. Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu *radix* yang mempunyai arti akar. Merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perombakan dan perubahan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam pandangan ilmu sosial, radikalisme sangat berhubungan dengan sikap yang menginginkan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan berusaha menggantinya dengan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Ada beberapa peraturan yang mengatur tindak pidana terorisme yaitu: Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Perpres No. 7 tahun 2021 tentang rencana

aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme.

Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang penegakan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme Peraturan peraturannya digunakan kepolisian menjadi dasar untuk menanggulangi tindakan radikalisme dan terorisme. Sesuai apa yang pernah dikatakan Feisal Abdul Rauf Organisasi atau siapapun yang menyerang masyarakat sipil dan membunuh mereka untuk hal politik merupakan organisasi teroris. Terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan, kecemasan, atau kepanikan di kalangan masyarakat. Tindakan terorisme sering kali dilakukan secara tidak terduga, melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengancam nyawa dan keselamatan orang banyak.

Tindakan terorisme dapat dilakukan oleh individu, kelompok kecil, atau organisasi yang memiliki ideologi atau tujuan tertentu, seperti politik, agama, atau ideologi tertentu. Tujuan dari tindakan terorisme dapat bervariasi, termasuk untuk memperjuangkan suatu tuntutan politik, mendapatkan perhatian media, atau untuk mengintimidasi pihak lawan. Tindakan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk serangan bom, pengeboman, penembakan massal, penyanderaan, dan lain-lain. Tindakan terorisme dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Tindakan terorisme dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis yang besar pada korban dan masyarakat yang terkena dampaknya tindakan terorisme seringkali menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas sebuah negara atau masyarakat. Tindakan terorisme dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketakutan di kalangan masyarakat, serta dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, tindakan terorisme perlu diperangi dan dihindari untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Definisi terorisme dapat menjadi kontroversial dan tergantung pada sudut pandang tertentu. Beberapa kelompok atau organisasi mungkin tidak menganggap tindakan mereka sebagai terorisme, tetapi sebagai perjuangan untuk memperjuangkan hak atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, definisi terorisme dapat menjadi subjektif dan kompleks.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional. Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan jalan kekerasan.

Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bentuk dan manifestasi, yang umumnya ditandai dengan pandangan ekstrem dan keinginan untuk melakukan perubahan sosial, politik, atau agama secara drastis. Berikut adalah beberapa bentuk radikalisme yang sering terjadi:

1. Radikalisme Agama:
 - a. Ini melibatkan keyakinan ekstrem bahwa agama tertentu harus diterapkan secara ketat dan mendasar dalam semua aspek kehidupan.
 - b. Kelompok radikal agama sering berusaha untuk mendirikan negara teokrasi atau menerapkan hukum agama secara penuh.
 - c. Tindakan kekerasan, seperti terorisme, sering digunakan untuk mencapai tujuan mereka.

2. Radikalisme Politik:
 - a. Kelompok radikal politik menginginkan perubahan sistem politik yang radikal, baik melalui cara-cara damai maupun kekerasan.
 - b. Ini dapat mencakup kelompok ekstrem kanan atau kiri yang menolak demokrasi dan mendukung ideologi totaliter, seperti fasisme atau komunisme.
3. Radikalisme Sosial:
 - a. Ini melibatkan upaya untuk mengubah struktur sosial secara drastis, sering kali berkaitan dengan isu-isu seperti ras, gender, atau kelas.
 - b. Kelompok radikal sosial dapat terlibat dalam tindakan kekerasan atau vandalisme untuk menarik perhatian pada perjuangan mereka.
4. Radikalisme Nasionalis atau Etnis:
 - a. Kelompok ini mengadvokasi supremasi ras atau etnis tertentu dan sering kali memusuhi kelompok lain yang dianggap inferior atau ancaman.
 - b. Radikalisme nasionalis atau etnis sering kali berujung pada konflik bersenjata atau genosida.
5. Radikalisme Lingkungan:
 - a. Kelompok radikal lingkungan atau eco-terrorists mengambil tindakan ekstrem untuk melindungi lingkungan.
 - b. Mereka mungkin terlibat dalam sabotase, pembakaran, atau kekerasan untuk mencegah apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap alam.
6. Radikalisme Teknologi:
 - a. Ini melibatkan kelompok atau individu yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan ideologi ekstrem atau melaksanakan serangan *cyber*.
 - b. Contohnya termasuk kelompok hacker yang melumpuhkan infrastruktur penting atau mencuri informasi sensitif untuk tujuan ideologis.

Dalam setiap bentuk radikalisme, ada beberapa ciri umum yang dapat dikenali:

1. Ideologi Ekstrem: Keyakinan bahwa tujuan mereka adalah satu-satunya yang benar dan harus dicapai dengan segala cara.
2. Polarisasi: Menciptakan pemisahan tajam antara "kita" dan "mereka", sering kali mengkategorikan pihak lain sebagai musuh atau ancaman.
3. Tindakan Kekerasan: Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan atau menyebarkan rasa takut.
4. Rekrutmen dan Propaganda: Upaya aktif untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi mereka melalui berbagai media, termasuk internet dan media sosial.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) khususnya di Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Wewenang Kepolisian dalam Pengendalian Ancaman Radikalisme

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai salah satu institusi vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi tugas, kewajiban, dan wewenang kepolisian. Pasal 13 undang-undang tersebut menyebutkan tiga tugas pokok kepolisian:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Radikalisme, sebagai ancaman serius bagi stabilitas nasional, termasuk dalam cakupan tugas tersebut. Dengan berbagai undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kepolisian diberi wewenang khusus untuk memberantas radikalisme dan terorisme yang sering kali memiliki hubungan erat.

Wewenang ini meliputi investigasi, penindakan hukum terhadap organisasi radikal, serta pencegahan melalui edukasi masyarakat. Kepolisian juga memiliki dasar hukum lain, seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang memungkinkan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu satuan kerja Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai pusat koordinasi keamanan di provinsi ini, Polda Sultra memegang peran penting dalam penegakan hukum, termasuk pencegahan dan penanggulangan ancaman radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Wilayah hukum Polda Sultra mencakup seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, termasuk:

- Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi, yang merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi.
- Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Wakatobi, dan daerah lainnya yang memiliki beragam potensi geografis dan sosial. Wilayah ini terdiri atas kawasan pesisir, pedalaman, dan pulau-pulau kecil, sehingga membutuhkan pendekatan keamanan yang kompleks.

Dalam konteks radikalisme, wilayah Sultra memiliki beberapa kerentanan, seperti:

- Penyebaran ideologi radikal melalui media sosial: Kemajuan teknologi informasi mempermudah kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda.
- Kondisi geografis yang kompleks: Wilayah kepulauan dan perbatasan yang luas menyulitkan pengawasan langsung.
- Keterbatasan sumber daya di daerah terpencil: Beberapa wilayah mungkin tidak memiliki akses penuh terhadap program pembinaan dan pencegahan radikalisme.

Pemilihan Polda Sultra sebagai lokasi penelitian sangat relevan mengingat perannya yang strategis dalam mengelola keamanan di wilayah yang rawan terhadap pengaruh radikalisme. Penelitian ini dapat mengungkap pendekatan, tantangan, dan keberhasilan yang telah dicapai dalam menangani ancaman tersebut, khususnya di wilayah seperti Kota Kendari yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Kota Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak luput dari ancaman radikalisme. Keberadaan kelompok radikal di kota ini sering kali memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, untuk menyebarkan ideologi mereka. Dalam konteks ini, kepolisian berperan penting melalui pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pengawasan Komunitas Lokal : Kepolisian mendirikan program berbasis komunitas, seperti forum diskusi antarwarga dan patroli keliling, untuk mendeteksi dini keberadaan kelompok radikal.
2. Deradikalisasi melalui Pendidikan : Melalui kerja sama dengan sekolah dan universitas, kepolisian membantu menyelenggarakan seminar tentang bahaya radikalisme dan pentingnya toleransi.
3. Penegakan Hukum : Beberapa operasi penangkapan telah dilakukan terhadap individu yang diduga terlibat dalam jaringan radikal. Namun, masih diperlukan kerja sama yang lebih intensif untuk memastikan tindak lanjut hukum yang efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani ancaman radikalisme, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kapasitas SDM : Melalui pelatihan khusus di bidang kontraterorisme, kepolisian dapat memiliki personel yang lebih kompeten untuk menangani kasus-kasus radikalisme.

2. Memperkuat Kepercayaan Masyarakat : Program-program seperti layanan pengaduan masyarakat yang transparan dapat meningkatkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
3. Memanfaatkan Teknologi Canggih :Investasi dalam teknologi, seperti perangkat lunak analitik untuk memantau media sosial, dapat membantu kepolisian mendeteksi propaganda radikal lebih cepat.
4. Kerja Sama Multisektor : Memperkuat kolaborasi dengan lembaga internasional, sektor swasta, dan komunitas agama untuk menciptakan pendekatan komprehensif dalam menanggulangi radikalisme.

Dengan pemahaman tentang kondisi lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan menanggulangi radikalisme di masyarakat.

B. Upaya Kepolisian dalam Menangani Ancaman Radikalisme

Radikalisme sebagai ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Kepolisian, sebagai ujung tombak penegakan hukum dan keamanan, memainkan peran penting dalam mencegah, menangani, dan menanggulangi radikalisme.

Upaya yang dilakukan melibatkan pendekatan preventif, represif, dan kolaboratif, dengan memanfaatkan landasan hukum yang ada serta sinergi dengan berbagai pihak. Upaya Preventif dalam Penanganan Radikalisme :

1. Edukasi dan Sosialisasi

Salah satu langkah utama dalam mencegah radikalisme adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya paham radikal. Kepolisian bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas masyarakat untuk menyelenggarakan:

- Seminar dan Pelatihan: Mengenai ancaman radikalisme, strategi mengenali propaganda radikal, dan pentingnya nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
- Kampanye Publik: Melalui media massa dan media sosial, kepolisian menyebarkan pesan-pesan yang menekankan bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga keutuhan masyarakat.

2. Penguatan Peran Babinsa dan Babinkamtibmas

Peran Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di tingkat desa atau kelurahan sangat vital dalam mendeteksi dini potensi radikalisme. Melalui patroli rutin dan interaksi dengan masyarakat, Babinkamtibmas menjadi jembatan antara kepolisian dan komunitas lokal.

3. Pemantauan Media Sosial

Dengan berkembangnya teknologi, radikalisme sering kali menyebar melalui internet. Untuk itu, kepolisian meningkatkan kemampuan siber melalui unit khusus seperti Cyber Crime Unit, yang bertugas:

- Memantau konten radikal di media sosial.
- Menangkal propaganda dan rekrutmen kelompok radikal.
- Melakukan pemblokiran terhadap situs web atau akun media sosial yang menyebarkan ideologi ekstrem.

4. Penguatan Kemitraan dengan Masyarakat

Kepolisian melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran radikalisme. Program seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) berfungsi sebagai wadah dialog antara polisi dan warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Dari wawancara dengan berbagai pejabat Direktorat Binmas POLDA Sultra, dapat diidentifikasi beberapa temuan kunci terkait peran kepolisian dalam menghadapi ancaman radikalisme. Pendekatan preventif menjadi fokus utama Direktorat Binmas, sebagaimana diungkapkan oleh Kombes Pol. Antonius Danang Heru Wibowo.

Pembinaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelibatan tokoh masyarakat menunjukkan strategi yang menekankan pencegahan radikalisme sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Program-program seperti kampanye anti-radikalisme dan pelatihan tokoh agama dan adat mencerminkan upaya proaktif kepolisian dalam memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun ketahanan masyarakat. Strategi ini selaras dengan prinsip polisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan besar. Kasubdit Binpolmas, IPDA Mulyadi Patu, mengakui bahwa membangun hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat membutuhkan upaya berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau.

Dalam konteks ini, peran Polisi Masyarakat (Polmas) dan Babinkamtibmas menjadi sangat strategis. Pada aspek operasional, wawancara menunjukkan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan, seperti patroli rutin, pemetaan wilayah rawan, dan pengawasan aktivitas mencurigakan, sebagaimana dijelaskan oleh Pembina Wa Ode Astuti. Operasi ini didukung oleh kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan unit siber untuk melacak aktivitas radikalisme di dunia maya.

Langkah represif, seperti penangkapan dan pembubaran organisasi radikal, menunjukkan efektivitas kepolisian dalam menindak tegas pelaku radikalisme. Namun, hasil wawancara mengindikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia dan teknologi untuk memastikan operasi ini berjalan lebih optimal, sebagaimana disampaikan oleh AKBP Yusuf M., yang menyoroti peran penting satuan pengamanan (satpam) dalam mendukung tugas kepolisian. Kolaborasi menjadi elemen yang sangat menonjol dalam wawancara ini. Direktorat Binmas memanfaatkan kerja sama dengan lembaga lain, seperti BNPT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta tokoh masyarakat, sebagai langkah strategis untuk memperluas cakupan pengawasan.

Upaya ini sejalan dengan pandangan AKBP Faisal, yang menekankan pentingnya deradikalisasi berbasis komunitas untuk menangani akar masalah radikalisme. Namun, tantangan yang diungkapkan dalam wawancara meliputi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian di beberapa wilayah dan pemanfaatan teknologi oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih inovatif, termasuk pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menindak aktivitas radikal di dunia maya. Wawancara menunjukkan bahwa kepolisian telah mengembangkan pendekatan yang holistik dalam menangani ancaman radikalisme, mencakup pencegahan, edukasi, penindakan hukum, dan kolaborasi multisektor.

Strategi-strategi ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap kompleksitas radikalisme di masyarakat. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penguatan kompetensi personel, peningkatan teknologi pengawasan, dan pembangunan hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, upaya kepolisian dalam menangani radikalisme dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian berikut bentuk upaya Represif dalam Penanganan Radikalisme oleh aparat kepolisian:

1. Penindakan Hukum

Ketika radikalisme berkembang menjadi ancaman nyata atau Tindakan yang mengancam, kepolisian melakukan langkah-langkah penindakan hukum, antara lain:

- Penyelidikan dan Penyidikan: Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, polisi memiliki wewenang untuk menyelidiki jaringan radikal, menangkap pelaku, dan menyita barang bukti.
- Penangkapan dan Penahanan: Tindakan tegas dilakukan terhadap Masyarakat kelompok yang terbukti terlibat dalam penyebaran ideologi radikal atau terorisme.

2. Operasi Khusus

Polri sering kali menggelar operasi khusus, seperti Operasi Tinombala di Poso, yang bertujuan untuk memberantas kelompok radikal bersenjata. Operasi ini melibatkan kerja sama dengan TNI dan instansi lain untuk memastikan stabilitas keamanan.

3. Pembubaran Organisasi Radikal

Berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017, kepolisian dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membubarkan organisasi masyarakat yang menyebarkan paham radikal atau bertentangan dengan Pancasila. Langkah ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas organisasi hingga pembubaran resmi melalui jalur hukum.

Deradikalisasi merupakan cara untuk mengubah pola pikir masyarakat kelompok yang telah terpapar ideologi radikal. Kepolisian, melalui kerja sama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), melakukan beberapa hal penting:

1. Rehabilitasi Pelaku Radikalisme: Pelaku yang telah ditangkap menjalani program rehabilitasi untuk membantu mereka melepaskan diri dari ideologi ekstrem. Program ini melibatkan psikolog, tokoh agama, dan mentor yang memberikan bimbingan moral dan intelektual.
2. Reintegrasi Sosial: Setelah menjalani rehabilitasi, individu yang dulunya terlibat dalam kelompok radikal dibimbing untuk berinteraksi ke masyarakat dengan bekal keterampilan kerja dan masyarakat.
3. Pendekatan Keluarga dan Komunitas: Keluarga sering menjadi bagian penting dalam proses deradikalisasi. Kepolisian melibatkan anggota keluarga untuk mendukung transformasi individu yang terpapar radikalisme.

Selain pentingnya peran aparat kepolisian, pemberantasan radikalisme memerlukan sinergi antara kepolisian dan instansi lain, seperti:

1. BNPT: Untuk menangani program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Untuk memblokir konten radikal di internet.
3. TNI: Untuk operasi gabungan dalam menangani ancaman bersenjata.

Kepolisian bekerja sama dengan organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk menyebarkan pesan moderasi agama dan mencegah ekstremisme. Kolaborasi dengan masyarakat internasional, seperti Interpol atau badan keamanan regional, memungkinkan kepolisian untuk melacak jaringan radikal lintas negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Beberapa daerah, seperti Kota Kendari, menghadapi kendala dalam hal personel dan teknologi.
2. Propaganda yang Masif di Media Sosial: Kemajuan teknologi memungkinkan kelompok radikal menyebarkan ideologi mereka dengan lebih cepat dan sulit untuk dikontrol.
3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Sebagian masyarakat masih enggan melapor atau bekerja sama dengan kepolisian karena kurangnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan radikalisme, berikut beberapa rekomendasi strategis:

1. Peningkatan Kompetensi Personel: Pelatihan intensif dalam bidang kontraterorisme dan teknologi siber.
2. Pemanfaatan Teknologi: Investasi pada perangkat analitik untuk melacak aktivitas radikal di dunia maya.
3. Pendekatan Komunitas: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program keamanan berbasis komunitas.
4. Kerja Sama Internasional: Memperluas kolaborasi dengan asyara internasional untuk menangani jaringan radikal lintas negara.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepolisian memiliki wewenang yang kuat dalam pengendalian ancaman radikalisme, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**, dan **Perppu Nomor 2 Tahun 2017**. Wewenang tersebut meliputi tugas preventif, seperti pengawasan masyarakat dan pemantauan media sosial, hingga tugas represif, seperti penindakan hukum terhadap pelaku radikalisme. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain, seperti BNPT, TNI, dan kementerian terkait, turut memperkuat kemampuan kepolisian dalam menangani ancaman radikalisme.
2. Upaya kepolisian dalam menangani radikalisme mencakup pendekatan preventif, represif, dan kolaboratif. Langkah preventif, seperti edukasi masyarakat, patroli siber, dan penguatan peran Babinkamtibmas, bertujuan mencegah penyebaran ideologi radikal. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, dan pembubaran organisasi radikal. Selain itu, program deradikalisasi, yang melibatkan rehabilitasi individu dan reintegrasi sosial, menjadi bagian penting dalam mengatasi radikalisme. Kendati demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat masih perlu ditangani secara strategis.

B. Saran

1. Kepolisian perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi canggih, seperti perangkat analitik berbasis kecerdasan buatan, untuk mendeteksi propaganda radikal di media sosial. Diperlukan pelatihan lanjutan bagi personel kepolisian agar mampu menangani kasus radikalisme dengan pendekatan yang lebih efektif, terutama dalam bidang kontraterorisme dan komunikasi dengan masyarakat. Kepolisian harus memperkuat kerja sama dengan asyara keagamaan, komunitas asyara, dan tokoh masyarakat untuk membangun jaringan pengawasan yang lebih luas dan berkelanjutan.
2. Kepolisian sebaiknya memperbanyak program edukasi berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, sekolah, dan tempat ibadah untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya radikalisme. Perlu adanya pengembangan unit khusus yang asyara pada deradikalisasi dan reintegrasi sosial, dengan melibatkan psikolog, tokoh agama, dan mentor masyarakat. Peningkatan transparansi dalam operasi penegakan hukum terkait radikalisme dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan dukungan sumber daya yang memadai untuk memperkuat kapasitas operasional kepolisian, khususnya di wilayah rawan seperti Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dhyah Madya Ruth. (2010). *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.

- Hikam, M. A. S. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil dalam Mengatasi Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Huda, C. (2018). *Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Imansyah, M. H., & Arifin, A. (2020). *Deradikalisasi dalam kerangka NKRI: Penanganan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sadjijono. (2021). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Suyatno, A., & Wahid, A. (2019). *Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Karakter*. Malang: UIN Malang Press.

Undang-Undang:

- Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Arif, B. N. (2020). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.